



**PUTUSAN**

**Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Karyawan di Surya Mandiri Perdana), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Pemohon secara tertulis mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 02 April 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sail, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 120/II/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Jalan Patimura Nomor 27 Rt.004 Rw.002 selama lebih kurang 24 bulan, dan berpindah-pindah sebanyak 2 kali disebabkan tuntutan pekerjaan, dan terakhir tinggal di Jalan Patimura Nomor 27 Rt.004 Rw.002 seperti alamat pemohon diatas sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, 5 tahun, lahir tanggal 08 Desember tahun 2013 di Pekanbaru;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Termohon Berselingkuh di Belakang Pemohon;
  - b. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
  - c. Sering terjadi Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 2019 tahun, Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, selama itupula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Menetapkan Hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relaas* pemanggilan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 04 April 2019, tanggal dan 12 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil oleh petugas sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan alasan dan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 120/II/VII/2012, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru,

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2012, telah dinazegelen, sebagai bukti P.1. telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Termohon karena Termohon tidak hadir;

Bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I xxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Patimura Kota Pekanbaru di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon terakhir kalinya tinggal bersama di jalan Patimura Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering melihat mereka bertengkar;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran tersebut sudah sering terjadi dan puncak pertengkaran tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi melihat mereka ribut masalah Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan kedua keluarga;
- Bahwa perdamaian yang dilakuakn tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan kesaksiannya;

**2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sejak tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Patimura Kota Pekanbaru di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kalinya tinggal bersama di jalan Patimura Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon punya laki laki lain;
- Bahwa pertengkaran tersebut sudah sering terjadi dan puncak pertengkaran tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi melihat mereka ribut masalah Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan kesaksiannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 18 April 2019, menyatakan tetap dengan dalil permohonannya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon dan Termohon telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Pemohon hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Pemohon atau Termohon, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan berdamai dengan Termohon, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Pemohon bermohon supaya dijatuhkan talak satu bain sughra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama xxxxxxxxxxxxxx dan saksi kedua xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang berasal dari keluarga atau

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan tentang telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, para saksi ikut berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil adalah berdasarkan atas sepengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta mendamaikan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang menerangkan bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon dan telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, sehingga petitum permohonan Pemohon angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya:  
Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf *f* dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) didepan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp329.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Amran, S.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

*Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	63.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp200.000,00
3.	Biaya PNBP PemohonRp	10.000,00
4.	Biaya PNBP TermohonRp	10.000,00
5.	Hak RedaksiRp	10.000,00
6.	MeteraiRp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp329.000,00
(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).		

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Pbr.